

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 PENERAPAN PEMBINAAN NARAPIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAU PRAPAT.

4.1.1 Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat

Lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantau Prapat, yang berkantor di Jln. Juang 45 Nomor 209 Rantau Prapat, Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2023 Lembaga pemasyarakatan Kelas II A di pimpin oleh Kepala lembaga pemasyarakatan yaitu bapak Jayanta, A.Md. .IP., S.H., M.H. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Rantau Prapat berdiri pada tahun 1985 di atas tanah 20.000 M2.

Pembinaan secara umum dapat diartikan bahwa yaitu suatu bimbingan atau arahan yang dilakukan secara sadar oleh petugas yang ditugaskan secara khusus sesuai dengan tugas dan fungsinya yang memiliki kepribadian yang mandiri, utuh dan matang sehingga proses pembinaan narapidana sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi Lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantau Prapat. Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap para narapidana yang menjadi warga binaan. Penghuni Lembaga pemasyarakatan ada yang di kelas IIA Rantau Prapat ini yang penghuninya Narapidana, bisa juga yang statusnya masih tahanan, artinya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan apakah orang tersebut bersalah atau tidak oleh hakim. Lembaga Pemasyarakatan juga diartikan sebagai suatu badan hukum yang menjadi tempat/ menampung kegiatan

pembinaan bagi para narapidana secara fisik maupun secara rohaniah agar para narapidana tersebut sadar akan perbuatan yang salah diperbuat sebelumnya dan dapat hidup kembali normal dan dapat diterima oleh masyarakat.

4.1.2 Struktur Organisasi Lemabaga Pemasyarakatan Kelas Iia Rantau Prapat.

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatn kelas II A

Rantau Prapat tahun 2023



Pada penelitian ini penulis melihat bahwa jumlah narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Rantau Prapat sangat tinggi hal ini disebabkan bahwa ada 2 (dua) Kabupaten penghuni Lapas Rantau Prapat yang warga binaannya beromisili di Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Berkaitan dengan penelitian ini menulis menampilkan daftar jumlah narapidana narkoba yaitu sebagai berikut:

4.1.3 Tabel Jumlah Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat tahun 2020- 2023

No	Narapidana laki-laki	Narapidana Perempuan	Narapidana Anak	Tahun	Jumlah Narapidana
1	644	26	0	2020	670
2	531	8	2	2021	541
3	591	17	17	2022	625
4	514	13	1	2023	528

Dari Penelitian yang penulis lakukan di Lembaga kelas IIA Rantau Prapat jumlah Narapidana pada tahun 2023 berjumlah 1274. Berdasarkan 375 informasi dari petugas Lapas kelas IIA Rantau Prapat kapasitas penghuni warga binaan narapidana hanya 375 binaan. Berdasarkan hal tersebut menurut analisis penulis jumlah Narapidana yang berada di Lapas kelas IIA Rantau Prapat sudah Over kapasitas hal inilah yang menjadi salah satu faktor kendala dalam melakukan pembinaan Narapidana hal ini disebabkan jumlah narapidana dengan jumlah petugas sipil dalam lembaga pemasyarakatan kelas II A rantau prapat sudah tidak ideal lagi sehingga pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan tidak maksimal.

4.1.4 Penerapan Pembinaan Narapidana Narkotika

Penerapan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA rantau Prapat terdapat program pembinaan Narapidana narkotika diantaranya yaitu:

1. Pertama program pembinaan kemandirian, dimana pada program tersebut dilakukan dengan tujuan narapidana narkotika bisa membiasakan hidup positif bagi para narapidana tersebut bisa bekerja dan mempunyai keahlian keterampilan sendiri untuk bekal mereka nantinya apabila sudah bebas dari masa hukuman yang dijalani di lembaga pemasyarakatan kelas II A rantau prapat ini seperti halnya:
 - a) Budi daya yang dilakukan oleh para warga binaan seperti budi daya ayam yang dilakukan pembibitan yang akhirnya dilakukan secara berkesinambungan untuk dijadikan sebagai indukan ayam ternak.
 - b) Budi daya ikan lele yang dilakukan secara berkesinambungan secara terus menerus yang dimulai dari pembibitan awal hingga sampai pada menghasilkan indukan .
 - c) Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Rantau prapat terhadap warga binaannya yaitu bercocok tanam seperti sayur sayuran seperti pembersihan

lahan, pembasmian hama sampai pada tahap pembenihan hingga menghasilkan sayur-sayuran.

- d) Kegiatan warga binaan selanjutnya yaitu keterampilan menjahit yang terus dibina secara berkesinambungan.
- e) Kegiatan pada Pembuatan sabun cair yang dilakukan oleh warga binaan
- f) Kegiatan Pembuatan kerajinan lidi menjadi sebuah piring, lampu hias dan lain sebagainya.
- g) Selanjutnya kegiatan warga binanaan melakukan Pengelolaan limbah bambu yang nantinya menghasilkan sebuah celengan, kapal kapalan dan keranjang sampah bambu.
- h) Kegiatan warga binaan dalam Keterampilan memangkas rambut (potong rambut)
- i) Kegiatan warga binaan melakukan keterampilan berupa Penyulaman yang menghasilkan gelang, tas dan bungkus mancis dan lain sebagainya.
- j) Kegiatan kemandirian warga binaan berikutnya yaitu seperti mencuci kendaraan yang sudah difasilitasi oleh pihak lembaga pemasyarakatan kelas IIA Rantau Prapat.

2. Program kedua yaitu dilakukan Pembinaan kepribadian seperti kerohanian untuk para warga binaan, pada tahap ini dilakukan agar narapidana tersebut bisa lebih baik dalam hal mendekati diri kepada Tuhan yang

maha esa, program ini bertujuan agar narapidna ini bisa dapat mengembalikan mental yang baik sehingga nantinya ketika mereka bebas dari masa hukuman yang sudah dijalani oleh warga binaan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Contoh kegiatan pada pembinaan kepribadian dalam hal kerohanian yaitu Mengaji dan lain sebagainya. Berdasarkan pengamatan penulis dalam penelitian ini adapun kegiatan ibadah di mesjid Lapas kelas IIA Rantau prapat yaitu:

1) Pribadatan:

I. Sholat secara berjamaah:

- a) Shubuh ; Pukul 05.00 Wib
- b) Dzuhur: Pukul 12. 35 Wib
- c) Ashar : Pukul 15.45 Wib
- d) Magrib: Pukul 18.40 Wib
- e) Isya : Pukul 19. 40 Wib

II. Sholat Jum'at dilaksanakan pukul 12. 30 Wib

III. Pribadatan hari minggu untuk yang beragama nasrani

2) Kegiatan Rutinitas

- a) Pengajian umum
- b) Pembinaan mental yang dilakukan oleh ustadz terhadap para warga binaan.

Sanksi atau hukuman yang diberikan kepada narapidana terkhusus narapidana narkotika apabila tidak mengikuti kegiatan pembinaan akan diberikan sanksi berupa:

- a. Tingkat hukuman disiplin ringan dengan melakukan peringatan secara lisan dan tulisan.
 - b. Tingkat hukuman disiplin sedang dengan memasukkan ke dalam sel pengasingan selama hari dan menunda haknya seperti pelaksanaan kunjungan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan siding TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan).
 - c. Tingkat hukuman berat dengan memasukkan narapidana kedalam sel pengasingan selama 6 hari dan tidak mendapatkan remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan bebas bersyarat.
3. Program Pembinaan narapidana dalam meningkatkan Kesadaran hukum berbangsa dan bernegara.

Pembinaan mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara bagi narapidana bertujuan agar narapidana menyadari dan mengetahui tugas dan fungsinya terhadap bangsa dan Negara sebagai warga Negara yang baik. Hal ini sangat penting karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan kewajibannya sebagai warga Negara baik mengenai hukum ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu Negara. Bila hal ini dikaitkan dengan tujuan pemasyarakatan, maka hal ini juga bertujuan untuk melatih warga Negara agar berperan aktif untuk

pembangunan dan hidup sebagai warga Negara yang baik dan dapat bertanggung jawab, karena dengan pembinaan ini dapat meningkatkan peran aktif dalam kesadaran berbangsa dan bernegara terhadap warga binaan yang dapat memajukan dalam pembangunan negara.

Tujuan hukum adalah keadilan hal ini diungkapkan oleh Socrates yang mempunyai fungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum adalah bagian dari suatu sistem yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yang masing-masing mempunyai tanggungjawab baik itu dari lembaga – lembaga penegak hukum, lembaga- lembaga terkait maupun masyarakat itu sendiri. Sistem hukum yang terdiri dari asas-asas kaidah-kaidah, kaidah- kaidah (maksud baik peraturan hukum maupun peraturan kebijakan) dan doktrin-doktrin hukum. Pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan agar membantu warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Rantauprapat bertujuan agar nantinya saat narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga Negara dalam rangka membangun dan turut menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksanaan pembinaan ini juga bertujuan dalam membangun kesadaran hukum yang bertujuan untuk ketertiban umum yang nantinya akan menambah pengetahuan kepada warga binaan mengenai adanya pengaturan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia misalnya undang – undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah. Hal ini juga akan memberi pengetahuan kepada warga binaan tentang peran serta masyarakat dalam mendukung

penegakan hukum di Indonesia yang nantinya akan membantu pemerintah dalam hal pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung implementasi undang-undang dalam konteks penegakan hukum yang mana penegak hukum akan menjalankan undang-undang yang ada demi terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat

4.2 Apa Kendala – Kendala Dan Solusi Dalam Penerapan Pembinaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang berjumlah pada tahun 2023 yaitu 1274 dan 528 diantaranya adalah narapidana narkotika. Lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantau Prapat terdapat 2 (dua) faktor yang menjadi penghambat yaitu faktor internal yang mana penghambatan dari Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Rantau Prapat dan faktor eksternal yang mana rendahnya kepedulian masyarakat baik perorangan maupun secara organisasi (Lembaga Swadaya Masyarakat) ataupun dari Pemerintah.

4.2.1 Faktor internal

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan jumlah narapidana yang ada di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantau Prapat yang over kapasitas sebab menurut analisis penulis kapasitas Lapas kelas II A Rantau Prapat hanya 375 sedangkan penghuni warga binatan pada tahun 2023 sebanyak 1274 dan 528 diantaranya adalah narapidana narkotika, hal ini berkaitan dengan Sarana dan prasarana yang ada di dalam pembinaan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika menjadi memadai dan tidak dapat

dilakukan pembinaan secara maksimal. Sehingga Kelebihan kapasitas narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Rantauprapat membuat para petugas akan menjadi lebih fokus terhadap pengamanannya saja. Berdasarkan hal tersebut juga membuat narapidana itu sendiri merasa tidak nyaman karena blok – blok yang mereka tinggali ataupun mereka tempati dalam keadaan penuh.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat memiliki luas tanah 20.000 m² dengan luas bangunan kantor 8.556 m² dan luas bangunan hunian 6.000 m² yang terdiri dari P2U, Ruang Kalapas, Ruang KPLP, Ruang Kunjungan, Ruang Karupam, Ruang Registrasi, Ruang Penggeledahan, Ruang Kasi Binadik, Ruang Kamtib, Poliklinik, Aula, Gereja, Musholla, Dapur, dan Ruang Bimker serta Ruang Tata Usaha. Adapun Blok hunian kapasitas 375 orang terdiri dari :

1. Blok A terdiri dari 5 kamar.
2. Blok B terdiri dari 11 kamar.
3. Blok C terdiri dari 10 kamar.
4. Blok D terdiri dari 10 kamar.
5. Narkoba terdiri dari 5 kamar.
6. Aula terdiri dari 1 ruangan.
7. Cell terdiri dari 13 kamar.
8. Wisma anak terdiri dari 1 kamar.
9. Straff cell terdiri dari 5 kamar.

10. Orientasi terdiri dari 1 kamar.

Adapun fasilitas lain yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau prapat yaitu diantaranya Wartel, kantin, fasilitas olahraga berupa lapangan bola volley, tenis meja, dan lainnya serta ada juga joglo Band musik yang di fasilitasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau prapat untuk kegiatan pembinaan narapidana. Faktor penghambat pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau prapat yaitu rendahnya kuantitas dan kualitas petugas/pegawai. Karena peran petugas sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan untuk memotivasi dan merangkul serta mengajarkan kepada narapidana dalam pelayanan pembinaan kepribadian dan kemandirian di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Rantau prapat. Kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan klas II A Rantau prapat yaitu dimana kekurangan petugas yang berjumlah 56 orang. Dalam 1 regu terdapat 14 orang petugas (terdapat 4 regu) penjagaan. Berkaitan hal tersebut diatas menurut pendapat peneliti perlu adanya pengajuan ke pusat untuk penambahan pegawai/petugas dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Rantau prapat, karena akan memaksimalkan pelaksanaan pembinaan kepada narapidana serta dapat meningkatkan pengamanan di lembaga pemasyarakatan.

Selain hal tersebut diatas penghambat faktor internal meliputi dari faktor sifat dan kepribadian dalam menjalankan proses pembinaan narapidana narkoba adalah kurangnya kesadaran dari dalam diri narapidana itu sendiri khususnya narapidana narkoba untuk mengikuti pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantau prapat sehingga rendahnya kedisiplinan narapidana untuk

mengikuti proses pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantauprapat.

4.2.2 Faktor eksternal

Terjadinya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat adalah pengaruh dari faktor eksternal yang mana hal tersebut terjadi karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat masih menaungi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Labuhanbatu dengan jumlah penduduk kurang lebih memiliki jumlah penduduk sebanyak 494.178 jiwa dan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan jumlah penduduk yaitu 385.869 jiwa. Serta tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Utara

Selain itu, kendala yang terjadi dalam faktor eksternal adalah kendala dari masyarakat itu sendiri mengenai keterbukaan masyarakat untuk menerima kembali kehadiran mantan narapidana narkotika yang sudah bebas dilingkungan masyarakat itu sendiri. Sedangkan komponen penting dari narapidana adalah diri mereka sendiri sebagai narapidana, petugas atau pembina, keluarga dan juga termasuk masyarakat yang berada didalam ruang lingkup sempit. Tetapi terkadang nilai negatife dari ruang lingkup tersebut terkhusus dari masyarakat kebanyakan akan mengucilkan mantan narapidana yang telah bebas yang mengakibatkan mantan narapidana itu akan melakukan kembali kejahatan. Sedangkan tujuan dari pemasyarakatan yang telah dilaksanakan pada saat mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan yaitu untuk mengembalikan mereka di lingkungan masyarakat, tetapi hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat masih

beranggapan seorang mantan narapidana adalah seorang penjahat yang tidak bisa berubah menjadi orang yang baik dan mempunyai moral yang baik pula sehingga hal tersebut juga membuat mantan narapidana narkoba tidak diberikan kesempatan oleh masyarakat untuk bisa kembali bersosialisasi kembali dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan mempersulit seorang mantan narapidana narkoba untuk memperoleh pekerjaan. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sekarang dikarenakan tidak adanya kepedulian masyarakat itu sendiri dalam mencegah terjadinya peredaran narkoba bahkan mantan narapidana masih terikut kembali dalam dunia narkoba. Berkaitan dengan hal tersebut pula yang membuat sebagian besar mantan narapidana merasa terasingkan sehingga mereka memilih untuk melakukan kejahatan kembali dalam penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengguna maupun pelaku peredaran narkoba yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Utara